

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Debitor sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Husnul Khatimah¹, M. Syukri Akub², Marwah³

¹) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: husnulkhatimah8698@gmail.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: andisyukri54@gmail.com

³) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: marwah@unhas.ac.id

Corresponding Author: husnulkhatimah8698@gmail.com

Abstract: Credit payments by financial companies are certainly very beneficial for the society in fulfilling their needs. Fiduciary is one of the most popular guarantee types because it is considered easy, fast, and simple. In Indonesia, fiduciary have been regulated in Law of The Republic of Indonesia Number 42 of 1999 on Fiduciary. In general, the object of fiduciary is not allowed to be transferred by the debtor except with the agreement of the creditor or if the fiduciary object is an inventory object. But, in fact, there are still a large number of cases where the debtor transferred the fiduciary object without the agreement of the creditor. This is definitely a criminal offense as regulated in Article 36 of the Fiduciary. In imposing criminal sanctions, there are some factors that must be considered by the judges. Furthermore, decisions that have been made final legally must be executed immediately by the prosecutor. Every defendant who is sentenced to imprisonment will be placed in a Penal Institution or Detention Center to receive counseling. The research method used in this article is normative-empirical. The data used are primary, secondary, and tertiary data. All data obtained from the research results were compiled and analyzed qualitatively and described descriptively.

Keyword: Implementation of Criminal Sanctions, Fiduciary.

Abstrak: Pembayaran secara kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan tentu sangat menguntungkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang banyak diminati karena dianggap mudah, cepat, dan sederhana. Di Indonesia, Jaminan fidusia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya, objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan oleh debitor kecuali atas persetujuan kreditor atau jika benda objek jaminan merupakan benda persediaan. Namun, pada praktiknya masih sering terjadi kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitor tanpa persetujuan kreditor. Hal ini tentu merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Selanjutnya, putusan

yang telah *inkracht* wajib dieksekusi segera oleh jaksa. Setiap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara akan menjalankan masa pidananya di Lapas ataupun Rutan untuk mendapatkan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Lahirnya lembaga pembiayaan dengan pembayaran secara kredit atau angsuran tentu sangat menguntungkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, berkaitan dengan hal ini juga tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Oleh karena itu, peran kredit sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagi kreditor, keberadaan lembaga jaminan sangat penting khususnya untuk memberikan kepastian atas terpenuhi hak-hak yang dimilikinya.¹ Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah lembaga jaminan fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia yang bersifat perjanjian assesoir yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka syarat sahnya suatu perjanjian yang harus diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian sah menurut undang-undang. Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kecuali setelah wanprestasi para pihak dapat kembali bersepakat dalam perjanjian bahwa debitor menjual objek jaminan kepada kreditor, maka pengalihan hak milik tersebut tidak dilarang.²

Pada prinsipnya debitor tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia. Pengecualian atas larangan tersebut berlaku apabila dilakukan atas persetujuan kreditor atau jika benda objek jaminan fidusia adalah benda persediaan, di mana hal ini debitor masih dapat mengalihkan benda objek jaminan fidusia menurut prosedur yang berlaku. Namun, apabila debitor melanggar ketentuan tersebut, maka debitor dianggap melakukan wanprestasi.

Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Apabila pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan debitor tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditor, maka berlaku sanksi pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia:

¹ Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2019, hlm. 55.

² Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Marwah, “Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Klausula Memberatkan”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 6 No. 2, Maret 2023, hlm. 286.

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah)”.

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur, salah satunya mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor terlebih dahulu. Hal ini muncul kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia yang dianggap mudah, cepat, dan sederhana, karena pengalihan hak atas objek jaminan fidusia didasarkan atas dasar kepercayaan antara debitur dan kreditor.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yaitu dengan wawancara, pengamatan lapangan, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, delik disebut juga dengan istilah *strafbaar feit*. Terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* dengan arti:³

- a. *Straf* berarti pidana dan hukum;
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh;
- c. *Feit* berarti *tindak*, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya. Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Dengan kata lain, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

perbuatan tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, putusan hakim haruslah diputuskan berdasarkan suatu pertimbangan hakim yang logis, jujur, teliti, cermat, serius, serta tanpa diboncengi oleh kepentingan pribadi, golongan, kesubjektifitasan, dan lain sebagainya. Apabila suatu putusan hakim tidak didasarkan hal tersebut, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta disamping itu harus memandang kemanfaatan.⁵ Termasuk dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, hakim diharapkan mampu menjatuhkan pidana secara proporsional.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor secara khusus diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang memuat bahwa:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan pidana pada pasal tersebut, pola ancaman pidana yang diancamkan bagi terdakwa tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor menggunakan sistem kumulasi, yakni sanksi pidana penjara dan denda secara bersamaan, sehingga hakim berkewajiban untuk menjatuhkan kedua jenis sanksi tersebut kepada terdakwa.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dimana struktur pengambilan putusan adalah:⁶

- a. Pertimbangan tentang fakta-fakta (memastikan terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya);
- b. Pertimbangan tentang hukumnya (memastikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga bisa dijatuhi pidana).

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu:⁷

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis;
- b. Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti, sedangkan pertimbangan yang bersifat non-yuridis terdiri dari hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, akibat perbuatan, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, serta berdasarkan hati nurani dari hakim.⁸

Putusan hakim yang berbeda-beda dikarenakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim memikirkan asas pembaruan hukum dan penemuan hukum, hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga setiap putusan tidak sama untuk masing-masing kasus walaupun pada tindak pidana serupa dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Meski mengacu pada satu peraturan perundang-undangan yang sama, setiap hakim juga pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, namun

⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 146.

⁶ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada Selasa, 18 April 2023.

⁷ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada Selasa, 18 April 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada Selasa, 18 April 2023.

perlu diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang memuat bahwa:⁹

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dalam putusan.

Begitu pula dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, hakim diharapkan mampu dalam menjatuhkan pidana secara proporsional kepada terdakwa. Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur di dalam UU Jaminan Fidusia. Mengacu pada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, pola ancaman pidana bagi terdakwa tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor bersifat kumulatif, yaitu menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda secara bersamaan kepada terdakwa.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, untuk dapat terselenggaranya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas, sehingga pedoman ini sangat berguna bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional.

Peran Jaksa dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Debitor sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Tahapan penerapan sanksi pidana atau pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.¹⁰ Tahap pelaksanaan pidana atau eksekusi menjadi yang paling penting, karena eksistensi dari penegakan hukum pidana materiil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Pada umumnya diketahui bahwa lembaga ataupun aparat pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Institusi Kejaksaan Republik Indonesia, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang memuat bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”, sehingga dari ketentuan ini jelas mengatur bahwa jaksa berwenang untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan

⁹ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada Selasa, 18 April 2023.

¹⁰ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, hlm. 82 dalam Syarifah Fardhani Sri Purwaningsih. 2014. *Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan yang Sudah Inkracht*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.¹¹

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹²

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menjadi eksekutor putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka Jaksa wajib melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik eksekusi pidana badan maupun pidana barang bukti, termasuk terhadap putusan pengadilan dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditor.¹³

Mengenai waktu pelaksanaan putusan pada Pasal 197 ayat (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini", tanpa penjelasan mengenai arti kata "segera" dan tanpa merujuk pada ketentuan yang dimaksud. Apabila ketentuan Pasal 197 ayat (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP, maka maksud dari "segera" dapat diartikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa segera setelah menerima salinan putusan pengadilan dari panitera.

Jaksa dalam menerapkan eksekusi pidana badan terhadap terdakwa atas perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi harus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah kebutuhan administrasi eksekusi terpenuhi, selanjutnya terdakwa diserahkan ke tempat penahanan sesuai dengan putusan pengadilan, baik di Rutan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), atau Lapas Perempuan. Perlu diketahui bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Sementara Lapas adalah tempat yang dihuni oleh narapidana/terpidana untuk melaksanakan pembinaan setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Namun berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan, dikarenakan kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karena terdakwa yang telah menjadi narapidana masih berada di Rutan, padahal seharusnya pindah

¹¹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 128.

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan Irfan, Jaksa bagian Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, pada Selasa, 16 Mei 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Irfan, Jaksa bagian Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, pada Selasa, 16 Mei 2023.

dari Rutan untuk menjalani hukuman di Lapas, namun masih banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.¹⁵

Mengenai penerapan eksekusi pidana barang bukti, barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, karena benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah kendaraan roda 4 (empat) atau dalam kasus ini adalah mobil, sementara pihak debitor tidak lagi melanjutkan pembayaran atas mobil tersebut, maka pihak *leasing* sebagai kreditor adalah pihak yang berhak menerima barang bukti tersebut.¹⁶

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, tujuan Lapas adalah untuk melindungi hak-hak warga binaan dan mengembalikannya ke masyarakat agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Lapas berperan sebagai sarana untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi warga binaan berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Selanjutnya dalam konsep KUHP Nasional tahun 2000 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 50, yang memuat:¹⁷

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya.¹⁸

Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagai wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya. Hal ini berlaku secara umum terhadap terdakwa atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim dalam putusannya, juga termasuk terhadap

¹⁵ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-dalam-sistem-pemidanaan-di-indonesia-lt4b22ef6f96658>, pada 17 Mei 2023 pukul 10.00 WITA.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Irfan, Jaksa bagian Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, pada Selasa, 16 Mei 2023.

¹⁷ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹⁸ Anwar Y. dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 125.

terdakwa atas tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor,¹⁹ mengingat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bahwa:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dapat dijerat pidana penjara dan pidana denda. Terdakwa yang dijatuhkan sanksi pidana penjara akan ditempatkan di Lapas untuk menjalankan masa pidananya. Namun, Rutan juga dapat difungsikan sebagai Lapas karena situasi dan kondisi tertentu. Proses pembinaan narapidana di Rutan tetap sama seperti proses pembinaan narapidana lainnya yang menjalankan masa pidananya di Lapas, yaitu dengan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Melalui kegiatan ini, pola pembinaan di Lapas melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dibanding sistem sebelumnya yaitu sistem penjara. Perlakuan narapidana pada sistem penjara lebih menitikberatkan kepada unsur pembalasan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pengertian pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁰

Terhadap pembinaan kepada narapidana, Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang ditempatkan dalam wilayah Lapas selama menjalani masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap pembinaan yang terdiri dari:²¹

1. Tahap pertama (dilaksanakan di Lapas)

Pembinaan tahap bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini, narapidana mendapat pengawasan ketat (*maximum security*). Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan sebagai bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya. Masa ini berjalan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2. Tahap kedua (dilaksanakan di Lapas)

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pada tahap ini, narapidana mendapatkan kelonggaran pengawasan (*medium security*) dibanding dengan tahap pertama. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;

¹⁹ Hasil wawancara dengan Awaluddin, Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, pada 22 Februari 2023.

²⁰ Hasil wawancara dengan Awaluddin, Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, pada 22 Februari 2023.

²¹ Hasil wawancara dengan Awaluddin, Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, pada 22 Februari 2023.

- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap ketiga (dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas)

Pembinaan tahap ketiga dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pada tahap ini, narapidana dalam pengawasan *minimum security* sehingga dapat diasimilasikan ke luar Lapas (proses pembinaan narapidana dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat) tanpa pengawalan.

4. Tahap keempat (tahap akhir)

Pembinaan pada tahap ini disebut juga tahap integrasi, yaitu di mana narapidana apabila telah menjalankan 2/3 masa pidana (sekurang-kurangnya 9 bulan) dan memenuhi syarat tertentu, maka narapidana dapat diusulkan pemberian lepas bersyarat. Pembinaan tahap ini meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas telah disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tertentu. Bagi narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir, maka narapidana yang bersangkutan tetap melaksanakan pembinaan di Lapas. Apabila terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan/atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.²²

KESIMPULAN

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor secara khusus diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang memuat pola ancaman pidana bersifat kumulatif, yakni sanksi pidana penjara dan denda, sehingga hakim berkewajiban untuk menjatuhkan kedua jenis sanksi tersebut kepada terdakwa. Namun, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam pengambil putusannya, yaitu:

- a. Pertimbangan tentang fakta-fakta (memastikan terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya);
- b. Pertimbangan tentang hukumnya (memastikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga bisa dijatuhi pidana).

Setelah putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka satu-satunya lembaga yang berwenang menjadi eksekutor putusan pengadilan adalah Kejaksaan RI. Dalam mengeksekusi putusan pengadilan terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditor, karena pola ancaman pidananya yang bersifat kumulatif, maka jaksa wajib melakukan eksekusi pidana badan maupun pidana barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam pelaksanaan eksekusi pidana badan, terdakwa akan diserahkan ke tempat penahanan sesuai dengan putusan pengadilan. Sementara dalam pelaksanaan eksekusi pidana barang bukti, karena benda yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam kasus ini

²² Hasil wawancara dengan Awaluddin, Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, pada 22 Februari 2023.

adalah mobil dan pihak debitor tidak lagi melanjutkan pembayaran atas mobil tersebut, maka pihak *leasing* sebagai kreditor adalah pihak yang berhak menerima barang bukti tersebut.

Terdakwa yang dijatuhi sanksi pidana penjara akan menjalankan masa pidananya di Lapas. Hal ini berlaku secara umum termasuk terdakwa atas tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Namun, Rutan juga dapat difungsikan sebagai Lapas karena situasi dan kondisi tertentu. Lapas yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, maka Lapas wajib memberikan pembinaan kepada narapidana demi terwujudnya tujuan Lapas yang sebagaimana tercantum di dalam UU Pemasyarakatan.

REFERENSI

- Anwar Y. dan Adang. (2008). *Prmbaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Sri Purwaningsih, Syarifah Fardhani. (2014). "Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan yang Sudah Inkracht". *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Marwah. (2023). "Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Klausula Memberatkan". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 6 (2).
- Heriawanto, Benny Krestian. (2019). "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial". Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1).
- Ata Taqiyya, Saufa. (2022). "Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-lt4b22ef6f96658>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan